



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 60 / PID.SUS / 2020 / PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I KOMANG LALIADI Als. KOMANG YONG;**  
Tempat lahir : Suana;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Oktober 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Karang Sari, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nyoman Gede Sudiantara, S.H., I Ketut Rinata, S.H., Iswahyudi Edy P., S.H. beralamat di Kantor Biro Hukum Yudistira Association Jalan Veteran Nomor 29 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 60/PID.SUS/2020/PT.DPS, tertanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN.Srp. tanggal 21 Oktober 2020 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dia terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG bersama-sama dengan saksi I WAYAN SANTRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 09.23 wita dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Banjar Ten Besi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 08.00 wita, saksi korban I KETUT SUARTA menyuruh seorang pekerjanya yang bernama saksi AHMAD ZAINULLAH untuk membuat/membuka jalan masuk menuju ke lokasi tanah milik saksi korban I KETUT SUARTA, diatas sebuah lahan yang telah saksi korban I KETUT SUARTA sewa dengan Panjang jalan sekitar 167 (seratus enam puluh tujuh ) meter dan lebar 6 (enam) meter yang berada di lokasi tanah gredeg yang beralamat di Desa Kutampi Atas, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 09.23 wita Ketika saksi korban I KETUT SUARTA sedang bekerja di banjar Ten Besi Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, bersama dengan saksi I MADE GERIA kemudian saksi I KETUT SUARTA mendengar handphone miliknya merek Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor handphone 085238945828 ada panggilan masuk dari nomor 082341054377;
- Bahwa mengetahui ada telepon masuk dari 082341054377 tersebut, saksi I KETUT SUARTA langsung mengangkat/menerima telepon dari nomor 082341054377 tersebut, dimana pada saat itu terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG langsung mengucapkan kalimat/kata-kata kepada saksi korban I KETUT SUARTA melalui sambungan telepon (media elektronik)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"swastiastu" yang kemudian dijawab oleh saksi korban I KETUT SUARTA

dengan mengatakan "*Sire niki*" yang Bahasa Indonesianya artinya "*siapa ini*";

- Bahwa kemudian terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG jawab dengan mengatakan "*tiyang komang yong*" yang dalam Bahasa Indonesia berarti "*saya Komang Yong*", kemudian saksi korban I KETUT SUARTA jawab dengan mengatakan "*gih wenten napi*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "*iya ada apa*";

- Bahwa selanjutnya terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG jawab dengan mengatakan "*pak ngae jalan niki menuju kije*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "*pak membuat jalan ini menuju kemana*", kemudian dijawab oleh saksi korban I KETUT SUARTA dengan mengatakan "*ke tanah tiyang*" dalam bahasa Indonesia berarti "*ke tanah saya*";

- Bahwa kemudian terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG menjawab Kembali dengan mengatakan "*pak tut uning ten tanah ini sudah terjual oleh orang tua pak tut*" dalam bahasa Indonesia berarti "pak tut tahu tidak tanah ini sudah dijual oleh orang tua pak tut", kemudian saksi korban I KETUT SUARTA menjawab dengan mengatakan "*ten tawang tiyang...tiyang selaku pewaris tanah niki*" dalam bahasa Indonesia artinya "*tidak tahu saya....saya sebagai pewaris tanah ini*";

- Bahwa setelah itu terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG jawab dengan mengatakan "*ne bli SANTRA ajak ngomong neh*" yang dalam bahasa Indonesia artinya "*nih pak santra ajak bicara*";

- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN SANTRA (dituntut dalam berkas terpisah) langsung melanjutkan pembicaraan dengan saksi korban I KETUT SUARTA melalui sambungan telepon (media elektronik) dengan mengucapkan kalimat/kata-kata kepada saksi korban I KETUT SUARTA "*tut...tut...bli santra ne*", "*ida demen med hidup ape enggal mati tanah sube meadep bin nagih adep de, bli santra ne, bli santre ne*" yang dalam bahasa Indonesia artinya "*tut...tut..ini pak Santra*", "*kamu mau lama hidup atau cepat mati tanah sudah dijual lagi mau kamu jual lagi, saya pak santra ini, saya pak santra ini*";

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah mendengar kalimat tersebut dari saksi I WAYAN SANTRA (dituntut dalam berkas terpisah), saksi korban I KETUT SUARTA merasa kaget/syok dan merasa ketakutan sehingga bingung untuk menjawabnya, dan tidak lama kemudian pembicaraan antara saksi korban I KETUT SUARTA dengan saksi I WAYAN SANTRA (dituntut dalam berkas terpisah) melalui sambungan telepon (media elektronik) tersebut tiba-tiba terputus;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wita pada saat saksi korban I KETUT SUARTA masih bekerja di Banjar Ten Besi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Bersama dengan saksi I MADE GERIA, saksi I KETUT SUARTA Kembali mendengar handphone miliknya yaitu merek Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor handphone 085238945828 ditelepon Kembali oleh nomor 082341054377 yang sebelumnya telah menelepon saksi korban I KETUT SUARTA;
- Bahwa saksi korban I KETUT SUARTA mengetahui Kembali ada telepon masuk dari nomor 082341054377 yang sebelumnya telah menelepon saksi korban I KETUT SUARTA, saksi korban I KETUT SUARTA langsung memegang handphonenya tersebut namun saksi korban I KETUT SUARTA merasa ragu karena masih merasa ketakutan untuk mengangkat/menerima telepon tersebut, berselang tidak lama saksi korban I KETUT SUARTA masih melihat HP miliknya berbunyi sehingga saksi korban I KETUT SUARTA memberanikan diri untuk mengangkat/menerima telepon dari nomor 082341054377 tersebut, dimana dalam pembicaraan yang kedua kalinya yang berdurasi sekitar 5 (lima) menit 39 (tiga puluh Sembilan) detik melalui sambungan telepon (media elektronik) tersebut, terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG mengatakan sedang berada di rumah saksi korban I KETUT SUARTA dan menanyakan hak kepemilikan tanah yang saksi korban I KETUT SUARTA buatkan jalan masuk tersebut;
- Bahwa kemudian dalam percakapan telepon antara saksi korban I KETUT SUARTA dengan terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi korban I KETUT SUARTA sempat menjelaskan kepada terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG tentang kepemilikan tanah yang telah saksi korban I KETUT SUARTA buatkan jalan, namun terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG mengucapkan/melontarkan kalimat/kata-kata kepada saksi korban I KETUT SUARTA *"tanah be meadep jemak pak....pak demen mati "* dalam bahasa indonesia artinya *"tanah sudah dijual ambil pak....pak suka mati..."* sehingga membuat saksi korban I KETUT SUARTA semakin ketakutan;

- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG mengucapkan kata-kata/kalimat kepada saksi korban I KETUT SUARTA *"kenapa bapak mau...kenapa bapak mau...bodoh bapak ne"*;
- Bahwa setelah itu terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG mengajak saksi I KETUT SUARTA untuk bertemu, namun karena saksi I KETUT SUARTA takut diapa-apakan oleh terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG saksi korban I KETUT SUARTA langsung mengatakan kepada terdakwa I KOMANG LALIADI alias MANG YONG bahwa saksi korban I KETUT SUARTA tidak ada memiliki urusan dengannya, sehingga terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG mengucapkan/melontarkan kalimat/kata-kata *"ketemu naskleng..ketemu naskleng..."* yang dalam Bahasa Indonesia berarti *"ketemu bangsat...ketemu bangsat..."*, setelah itu pembicaraan antara saksi korban I KETUT SUARTA dengan terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG ditutup;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor : Lab : 924 / FKF / 2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANANG KUSNADI, S.Si, M.T., IMAM BARNADI, S.T. dan CAHYO WIDYANTO, ST selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti elektronik berupa :
  - 1) 1 (Satu) unit handphone merk Samsung (SM-B109E) warna putih dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 356807/07/975266/1 beserta 1 (satu) simcard dengan nomor 082341054377;

- 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah kombinasi hitam dengan nomor IMEI 869350034624733, IMEI2 869350034624733 beserta 1 (satu) simcard dengan nomor 085238945828;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistis terhadap barang bukti elektronik tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pada pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG (SM-B109E) warna putih dengan nomor IMEI 356807079752661 beserta 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 082341054377, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
  - 2) Pada pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor IMEI 869350034624733 beserta 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 085238945828, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Call Logs sebanyak 7 buah dan audio sebanyak 2 buah;
  - 3) Pemeriksaan timestamp file audio tersebut pada point V.2 menunjukkan file audio adalah asli (tidak pernah mengalami proses editing);
  - 4) Pemeriksaan pada path dan timestamp file audio tersebut pada V.2 menunjukkan file audio dibuat dengan cara merekam komunikasi telepon pada tanggal 2 Mei 2019 pada pukul 9:23:31 AM Wita dan 11:00:45 AM dengan kontak bernama Mangyong;
- Bahwa akibat dari perkataan saksi I WAYAN SANTRA (dituntut dalam berkas terpisah) yang mengatakan *tut...tut...bli santra ne* “; *“ida demen med hidup ape enggal mati tanah sube meadep bin nagih adep de, bli santra ne, bli santre ne”* yang dalam bahasa indonesia artinya *“tut...tut..ini pak Santra”, “kamu mau lama hidup atau cepat mati tanah sudah dijual lagi mau kamu jual lagi, saya pak santre ini, saya pak santra ini”*; dan perkataan terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG yang mengatakan *tanah be meadep jemak pak....pak demen mati* “ dalam bahasa indonesia artinya *“tanah*

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sudah dijual ambil pak....pak suka mati..." membuat saksi korban I KETUT*

SUARTA merasa ketakutan dan merasa terancam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo pasal 45B Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG LALIADI ALS. KOMANG YONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi*" " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo pasal 45B Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan dengan perintah agar terdakwa **I KOMANG LALIADI ALS. KOMANG YONG** segera ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah kombinasi hitam nomor Imei 1 : 869350034624733 Imei 2 : 869350034624725 yang pada aplikasi file berisikan rekaman pembicaraan tertanggal 02 Mei 2019 pukul 09.23 wita, berdurasi 1.38 (satu menit tiga puluh delapan detik) dan pada aplikasi file berisikan rekaman pembicaraan tertanggal 02 Mei 2019 pukul 11.00 wita, berdurasi 5.39 (lima menit tiga puluh sembilan detik) yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 085238945828;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Imei

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356807079752661/01 yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu

telkomsel dengan nomor 082341054377;

- 1 (satu) buah Flasdis yang bertuliskan Kingston warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **I KOMANG LALIADI ALS. KOMANG YONG** dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan alasan:

1. Bahwa penerapan Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seharusnya tetap merujuk kepada norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 335 ayat (1) butir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka karena Terdakwa didalam dakwaan didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tanpa adanya pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa lepas dari hukum;
2. Bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam sambungan telepon tidak menggunakan kekuatan fisik yang besar ataupun benda-benda yang bersifat mencelakakan, melainkan hanya menggunakan *handphone*;
3. Bahwa kalimat yang diucapkan adalah kalimat biasa yang diucapkan sehari-hari di daerah tempat tinggal Terdakwa dengan nada tinggi, namun tujuan pengucapak tersebut hanya untuk memperingatkan dan bukan untuk mengancam;
4. Bahwa bukan ahli bahasa yang berhak menilai apakah kata-kata yang diucapkan Terdakwa melalui sambungan telepon merupakan kata-kata yang dapat dipidana dan Penuntut Umum selama persidangan tidak pernah menghadirkan ahli pidana;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI 356807079752661 yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082341054377;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang bertuliskan Kingston warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah kombinasi hitam nomor IMEI 869350034624733 yang pada aplikasi file berisikan rekaman pembicaraan tertanggal 02 Mei 2019 pukul 09.23 wita, berdurasi 1.38 (satu menit tiga puluh delapan detik) dan pada aplikasi file berisikan rekaman

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembicaraan tertanggal 02 Mei 2019 pukul 11.00 wita, berdurasi 5.39 (lima menit tiga puluh sembilan detik) yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 085238945828;

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Suarta alias Ketut Brow;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa di tingkat banding, yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 41/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Srp.;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 41/ Pid.Sus/2020/PN.Srp, tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding, telah mengajukan memori banding, tanggal 27 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020 sebagaimana relaas penyerahan memori banding Nomor : 41/ Pid.Sus/2020/PN. Srp.;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding, tanggal 10 Nopember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2020 sebagaimana relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 41/ Pid.Sus/2020/PN. Srp.;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas tersebut sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN.Srp masing-masing tanggal 2 Nopember 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 41 / Pid.Sus / 2020 / PN.Srp, tanggal 21 Oktober 2020 serta memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2020 Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum hanya tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang belum memadai bisa dilihat dari segi edukatif, preventif, korelatif maupun repretif, menurut Majelis Hakim banding apa yang menjadikan keberatan dari Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dalam pertimbangannya tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan telah dipertimbangkan sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya di dasarkan pada keadaan dan fakta-fakta hukum di dapat selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum yang lainnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak diketemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dijadikan alasan-alasan dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan dari surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar dalam putusannya bahwa Terdakwa I KOMANG LALIADI alias KOMANG YONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan pertimbangan

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 41/ Pid.Sus/2020/ PN.Srp, tanggal 21 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 29 jo pasal 45B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Srp. tanggal 21 Oktober 2020; yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, Tanggal 14 Desember 2020 oleh kami NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H., dan SUNARDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 60/PID.SUS/2020/PT.DPS, tertanggal 11 Nopember 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t. t. d.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

t. t. d.

SUNARDI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA.

t. t. d.

NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

t. t. d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH.

Denpasar, Desember 2020

Untuk Salinan resmi

Panitera,

I Ketut Sumarta, SH.,MH.

Nip. : 19581231 198503 1 047